BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNGBARAT
Jl. Ryacudu, No. 2 Negara Batin, Pasar Liwa, Balik Bukit - Lampung Barat
Laman : lambar.bawaslu.go.id

Nomor : 363/PM.02.02/K.LA-01/12/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Saran Perbaikan**

3 Desember 2024

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Lampung Barat
di
Tempat

A. Dasar Hukum:
1. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
8. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

B. Bahwa berdasarkan hasil pencermatan Bawaslu Kabupaten Lampung Barat ditemukan beberapa hal sebagai berikut:
1. Pada Lampiran MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA Kecamatan Suoh, Pekon Tuguratu, TPS 8 pada Jumlah surat suara yang diterima

termasuk cadangan 2,5 % dari DPT tertulis 376, sedangkan pada C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 8 Pekon Tuguratu tertulis 396;

2. Pada Lampiran MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA Kecamatan Suoh, Pekon Tuguratu, TPS 8 pada Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan tertulis 143, sedangkan pada C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 8 Pekon Tuguratu tertulis 163;
3. Pada Lampiran MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA Kecamatan Suoh, Pekon Sidorejo, TPS 1 pada Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan tertulis 118, sedangkan pada C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 1 Pekon Sidorejo tertulis 93.

C. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Lampung Barat menyampaikan Saran Perbaikan kepada KPU Kabupaten Lampung Barat agar:
1. Memastikan Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5 % dari DPT pada Lampiran MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA Kecamatan Suoh, Pekon Tuguratu, TPS 8, dengan menyandingkan pada C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 8 Pekon Tuguratu;
2. Memastikan Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan pada Lampiran MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA Kecamatan Suoh, Pekon Tuguratu, TPS 8, dengan menyandingkan pada C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 8 Pekon Tuguratu;
3. Memastikan Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan pada Lampiran MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA Kecamatan Suoh, Pekon Sidorejo, TPS 1 dengan menyandingkan pada C.HASIL-KWK-BUPATI TPS 1 Pekon Sidorejo;
4. Bahwa terhadap angka 1, 2 dan 3 yang telah dipastikan terdapat kekeliruan, agar dilakukan perbaikan pada :
   a. Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5 % dari DPT pada Lampiran MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA Kecamatan Suoh, Pekon Tuguratu, TPS 8;
   b. Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan pada Lampiran MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA Kecamatan Suoh, Pekon Tuguratu, TPS 8;
   c. Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan pada Lampiran MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA Kecamatan Suoh, Pekon Sidorejo, TPS 1.
5. Perbaikan sebagaimana angka 4 juga dilakukan pada Lampiran MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA yang diterima Saksi dan Pengawas;
6. Memasukkan Saran Perbaikan kedalam D.Kejadian Khusus.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua

Novri Jonestama, S.Sos., M.M

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung (sebagai Laporan)
2. Arsip